

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Kedudukan buku kawin adat adalah sebagai bukti autentik atau bukti sah dari sebuah perkawinan adat yang terjadi menurut hukum adat di wilayah tersebut. Buku kawin adat memiliki kedudukan seperti buku nikah pada umumnya hanya saja ada beberapa peraturan hukum adat yang melekat pada buku tersebut, seperti persyaratan perkawinan adat dan sanksi adat.
2. Akibat Hukum dari buku kawin adat tersebut adalah mengikat suami-isteri dalam suatu pernikahan, menjamin hak dan kewajiban suami isteri, mengikat orang yang bersangkutan untuk tunduk kepada hukum adat Dayak Kalimantan Tengah.

#### **B. Saran**

1. Bagi lembaga adat pencatatan perkawinan merupakan wujud pelestarian hukum adat dan memberikan kepastian hukum dalam perkawinan sesuai norma Adat Dayak, namun sebaiknya pernikahan hukum adat dan pencatatannya tidak dilakukan kepada masyarakat yang menikah berbeda agama khususnya Islam.